



P U T U S A N

Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H, Rucher King Sirait, S.H dan Ratna Pertiwi, SH Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Di Kantor Hukum A H M & PARTNER beralamat di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, tanggal 24 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Register Nomor : 07/Kuasa/2018/PA.Gdt tanggal 6 Nopember 2018, disebut "Pemohon ";
melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong, dengan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt. tanggal 3 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2000, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/11/V/2000 tanggal 01 Mei 2000;

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Sukaraja, hingga akhirnya berpisah, saat ini Pemohon tinggal di kediaman keluarga Pemohon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon yang bernama;
 - 4.1 ANAK I;
 - 4.2 ANAK II;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar Juni 2015, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1 Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selalu keras kepala dan egois apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.2 Bahwa Termohon sering menutup diri dan tidak mau bermasyarakat bahkan dengan keluarga sekalipun dan sering pulang hingga malam tanpa memberitahukan Pemohon, Termohon mulai berubah semenjak mengikuti pengajian disalah satu tempat mengaji Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk berubah namun Termohon tidak menghiraukan;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2018 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya, bahkan sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini, Pemohon saat ini tinggal di kediaman keluarga Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang selalu menolak untuk diajak kembali kediaman bersama dan berumah tangga lagi dengan

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

MAKA berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon, didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di wakili kuasa hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa Hakim telah mengupayakan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor :1809010208700004, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran. (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 196/11/V/2000 tanggal 1 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2 ;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi I Pemohon:** selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saya kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 2000;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Desa Sukaraja;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saya awalnya rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala, Termohon tidak patuh dengan Pemohon serta Termohon tidak menjaga amanah Pemohon ;
- saya pernah melihat dan mendengar 4 kali Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu Pemohon yang pergi meninggalkan rumah ;
- Setahu saya, Pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anaknya;
- Setahu saya semenjak mereka berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
- pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

2. **Saksi II Pemohon:** selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sukaraja ;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saya awalnya rukun, namun sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon keras kepala ;
- pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon sebanyak 3 kali ;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Setahu saya selama Pemohon dan Termohon berpisah keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Setahu saya, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon diwakili kuasa hukum memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide P.1), Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Gedong Tataan maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sejak Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selalu keras kepala dan egois apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menutup diri dan tidak mau bermasyarakat bahkan dengan keluarga sekalipun dan sering pulang hingga malam tanpa memberitahukan Pemohon, Termohon mulai berubah semenjak mengikuti pengajian disalah satu tempat mengaji Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk berubah namun Termohon tidak menghiraukan dan puncaknya terjadi pada bulan November 2018 yang menyebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya sehingga

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri.

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama gedong tataan, Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga persidangan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sudah tidak bisa disatukan lagi dan Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah diupayakan damai namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 adalah bukti foto kopi kartu tanda penduduk Pemohon, bukti mana telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya sehingga hakim sudah tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht). Berdasarkan alat bukti tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing bernama dan yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu adik Pemohon dan saksi kedua in casu kakak Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2000 setelah menikah tinggal di sukaraja dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dikuatkan oleh saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu mulai sudah tidak rukun karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya bahkan pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2000, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak 3 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung 3 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berkali-kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, hal tersebut telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan secara jelas dengan perginya Pemohon karena tidak kuat dengan perilaku Termohon yang keras kepala sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 bulan lamanya, sehingga Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda masalah sejak 3 tahun lalu karena Termohon tidak patuh dengan Pemohon hingga berpisah 3 bulan lalu yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ayat tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

مبدأ عيسى الله نأفق لاطلا او مزع نإو

Artinya : ” Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. MASRIAH HI. SALASA, S.HI** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H.,MH** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh KUASA HUKUM Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI

Panitera Pengganti

NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H.,MH

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	Rp.	75.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp	150.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)